



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

Nomor : 471/PW.02.3-SD/3572/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Saran Perbaikan

Kota Blitar, 23 September 2025

Kepada

Yth. Ketua Bawaslu Kota Blitar

di

KOTA BLITAR

Menindaklanjuti surat KPU Kota Blitar nomor 414/PW.02.3-SD/3572/2025 tanggal 20 Agustus 2025 perihal jawaban saran perbaikan Bawaslu Kota Blitar pada angka 1 mengenai pelaksanaan kegiatan Coklit Terbatas (COKTAS) pada bulan September. Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Blitar dengan hasil Pemilih MS (Memenuhi Syarat) sejumlah 20 pemilih pemula telah dimasukkan kedalam PDPB triwulan 3;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Blitar,

Rangga Bisma Aditya